

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua perusahaan memiliki keinginan dapat mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, dapat tumbuh dengan pesat dan dapat bertahan dalam rentan waktu yang panjang. Dalam hal memenangkan persaingan, perusahaan akan menemui beberapa kendala diantaranya yaitu keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan tambahan dana dan terbatasnya sumber daya perusahaan. Suntikan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga hanya akan berlaku sementara dikarenakan adanya keterbatasan dari pihak-pihak tersebut untuk memberikan suntikan dana seiring dengan berkembangnya usaha tersebut.

Dalam hal pendanaan, salah satu cara memenangkan persaingan yaitu mengubah status perusahaan yang semula perusahaan tertutup berubah menjadi perusahaan *Go Public* (terbuka) lewat menyertakan sahamnya dalam BEI dan menawarkan saham kepada publik adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Dengan memperoleh sumber pendanaan baru dari para investor dan kreditor, perusahaan *go public* dapat mengembangkan dana tersebut baik untuk ekspansi usaha maupun untuk penambahan modal kerja.

Agar dapat memberikan pendanaan bagi perusahaan, suatu informasi keuangan perusahaan diperlukan untuk kedua belah pihak. laporan keuangan tersebut berisi SDM yang dipunyai oleh perusahaan, arus kas, perubahan posisi keuangan dan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, SAK, 2009).

Informasi laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu sangat dibutuhkan pengguna dalam pemungutan keputusan. Asosiasi asal Amerika yang bernama

American Accounting Association ialah yang mencetuskan perhitungan ketepatan waktu sebagai salah satu kategori dari laporan yang bermanfaat. Ketepatan waktu dimewajibkan penyertaan data yang lengkap untuk pemakai laporan seperti akademisi, investor, manajer, analisis keuangan dan pemerintah gunanya untuk salah satu kategori dari laporan keuangan (Davies dan Whittred, 1980).

Undang-undang telah mengatur aktualisasi penyampaian laporan keuangan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang “Peraturan Pasar Modal” menerangkan bahwa semua perusahaan yang *go public* diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik kepada Bapepam dan mempublikasikan kepada khalaya umum. Jika perusahaan-perusahaan tersebut mengalami keterlambatan di dalam penyampaian laporannya sesuai regulasi yang telah diatur oleh Bapepam, maka akan terkena sanksi administrasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada tanggal 30 September 2003, Keputusan Bapepam diperbaharui melalui lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-36/PM/2003 mengungkapkan bahwa laporan keuangan tahunan disertakan dengan laporan auditor independen diwajibkan dilaporkan pada Bapepam selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal tutup buku perusahaan dan diperbaharui lagi dengan lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor 346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten yaitu bahwa emiten yang tercatat di Pasar Modal diharuskan memberitahukan laporan keuangan pada masyarakat dan Bapepam selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Walaupun Bapepam telah memperketat peraturan terkait, tetap saja masih dijumpai emiten *go-public* yang terlambat ketika melaporkan laporan keuangan tahunannya. Di tahun 2016 BEI memberikan sanksi dan mensuspenden perdagangan saham 18 emiten dikarenakan belum memberitahukan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015 (cnnindonesia.com, 2016) dan pada tahun 2017 BEI memberhentikan sementara

perdagangan 10 saham emiten terkait tunggakan kewajiban pelaporan keuangan auditanper 31 Desember 2017 (www.indopremier.com,2018).

Terjadinya keterlambatan di dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat menandakan terdapat trobel pada laporan keuangan emiten serta dapat menyebabkan sambutan negative konsumen pasar modal yang dapat mempengaruhi dalam pemungutan keputusan investasi. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan merupakan instrument penting yang memuat informasi profitabilitas yang didapati suatu perusahaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli kepemilikan oleh investor.

Standar Akuntansi (PSAK, 2009) mengemukakan tentang Kerangka Dasar Penyajian Laporan Keuangan beserta penyusunannya, serta laporan keuangan wajib memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi tersebut dapat dikatakan bermanfaat, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan mudah dipahami, relevan dan keandalan.

Menurut Sudaryanto (2015), karakteristik informasi yang relevan wajib punya nilai tepat waktu dan prediktif. Gregory dan Van Horn (dalam Ali dan Hilmi 2008) juga mengemukakan tepat waktu ialah pada saat yang diperlukan informasi itu tersedia atau dilihat dari segi waktu juga menentukan kualitas informasi. Jadi, semakin cepat informasi dipublis, maka informasi akan semakin bermanfaat dalam pemungutan keputusan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, informasi wajib dipublis sesegera mungkin supaya dapat dipakai sebagai landasan untuk mendukung proses pengambilan keputusan (Baridwan,2009).

Jarak selisih waktu penggarapan audit oleh auditor dapat diketahui lewat rentan waktu antara tanggal opini audit dengan tanggal laporan keuangan yang terlapirkan pada laporan keuangan auditan. Jadi dapat diambil kesimpulan rentan waktu tersebut merupakan *audit delay* (Febrianty, 2011). Saputri (2012) menjelelaskan *audit delay*

bagaikan lamanya waktu pengerjaan audit yang dikerjakan auditor yg terlihat pada rentan tanggal tutup buku tahunan Olaporan keuangan (31 Desember) hingga tanggal opini audit pada laporan keuangan auditan. Apabila waktu pengerjaan audit semakin lama dalam penyelesaian pekerjaannya, maka akan berakibat lama pula *audit delay*.

Terdapat sejumlah faktor yang memungkinkan menjadi alasan *audit delay* makin panjang diantaranya yaitu ukuran perusahaan yang diukur / dinilai dari dengan indicator total aktiva atau total asset. Pengertian ukuran perusahaan (*firm size*) menurut Suwito dan Herawati (2005) yaitu suatu rasio yang dapat dikategorikan kecil besarnya perusahaan menurut berbagai cara, yang terbagi menajadi 3 kategori yaitu emiten menengah (*medium size*), emiten besar (*large size*), dan emiten kecil (*small size*). Apabila semakin besar ukuran perusahaan, jumlah asset yang dimilikipun semakin besar maka semakin kecil peluang terjadi *audit delay* dan begitu pula sebaliknya. Dapat diprediksi perusahaan besar dapat menuntaskan proses audit lebih lincah dibanding dengan emiten kecil dan menengah. Mengapa demikian terjadi, penyebabnya manajemen perusahaan yang mempunyai rasio besar condong mengiming-imingi insentif agar meminimalisir *audit delay*.

Penelitian Modugu et.al (2012) memperoleh hasil ukuran perusahaan punya pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil ini serasi dengan penelitian dari Rizky, Rosalina Yuniar (2016) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan punya pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Riset lain tentang *audit delay* dilakukan oleh Anggradewi, Annurrizky dan Haryanto (2014), memberikan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Kebalikannya, riset yang dikerjakan oleh Utami (2006) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak punya pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini serasi dengan hasil penelitian oleh Apriyana, Nurahman (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran emiten mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor kedua penyebab *audit delay* yaitu profitabilitas. Setiap emiten yang mengklaim terjadi kerugian akan condong menunda publikasi laporan keuangan untuk mencegah keresahan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga hal tersebut dapat memperlama proses audit. Sebaliknya, perusahaan yang memperoleh laba cenderung akan menerbitkan laporan keuangan secepatnya, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan pada perusahaan tersebut sehingga diharapkan proses audit dapat dilakukan secepatnya. Dalam studi yang diteliti oleh Kartika (2011), menghasilkan bahwa profitabilitas terdapat pengaruh yang negative dan signifikan pada *audit delay*. Hasil tersebut berlainan dengan riset Che-Ahmad (2008) dan Rachmawati (2008) yang menghasilkan profitabilitas terdapat pengaruh pada *audit delay*.

Faktor ketiga yaitu solvabilitas. Solvabilitas, dikhususkan pada rasio hutang modal, juga diduga menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh pada *audit delay*. Rasio leverage, mencerminkan seberapa jauh modal perusahaan kuat membayar seluruh tunggakan kepada pihak luar dan juga dapat digunakan untuk mengukur rasio seberapa jauh emiten dibiayai dari tunggakan. Menurut Abdulla (1996), apabila jumlah hutang makin besar yang dimiliki suatu emiten akan makin besar pula *pressure* yang diderita perusahaan tersebut ketika menyiapkan laporan keuangan. Dalam Modugu et al. (2012), Hasil penelitian Carslaw & Kaplan (1991) mengemukakan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *ratio debt equity* pada *audit delay*.

Faktor selanjutnya yaitu ukuran KAP. Dari studi Ani Yulianti (2011) memperoleh hasil ukuran KAP terdapat pengaruh pada *audit delay*. KAP yang tergolong *non big four* & *the big four* mempunyai kategori yang berlainan. KAP yang tergolong *the big 4* lebih terpercaya karena dapat mengerjakan audit dengan lebih efisien dalam perencanaan audit, memiliki sumber daya manusia lebih baik dan lebih berpengalaman dalam mengerjakan audit. Sebaliknya, hasil studi dari Fitria Inga (2015) memperoleh hasil bahwa ukuran KAP tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Hal

ini dikarenakan KAP *non big 4* maupun *the big four* KAP menganut standar yang sama yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penelitian ini dibuat untuk menguji konsistensi penelitian dari Setyani, Astuti Yuli (2015) jadi, variable yang dipakai dalam penelitian ini punya kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Setyani, Astuti Yuli (2015) yaitu solvabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan profitabilitas. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini terletak pada periode penelitan. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Riset ini dipakai untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai apa saja faktor-faktor yang punya pengaruh *audit delay* dengan memakai sampel perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran di atas, jadi penelitian ini akan menganalisa tentang Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP dan Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI pada tahun 2015-2017.

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Medapatkan fakta empiris tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui rata-rata *audit delay* pada perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian